



**PENETAPAN**

**Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA TI**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Isahak Renwarin bin Baid Renwarin, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Fidabot, RT.003/RW. 001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Siti Renwarin alias Siti Ohoibor binti Hasan Ohoibor, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Fidabot, RT.003/RW. 001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI tanggal 21 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal 1 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Ohoibor dengan saksi nikah masing-masing bernama Yusuf Tukloy dan Sawal Ohoibor dengan maskawin berupa pembacaan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di RT.003/RW. 001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. Abdullah Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 42 tahun;

5.2. Sarafudin Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 41 tahun;

5.3. Abu Bakar Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 32 tahun;

5.4. Ali Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 32 tahun;

5.5. Kurniawan Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 30 tahun;

5.6. Ahmad Renwarin bin Isahak Renwarin, umur 26 tahun;

5.7. Nurlaila Renwarin binti Isahak Renwarin, umur 22 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;-

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal 2 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Isahak Renwarin bin Baid Renwarin) dengan Pemohon II (Siti Renwarin alias Siti Ohoibor binti Hasan Ohoibor) yang dilaksanakan pada tahun 1971, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## SAKSI-SAKSI

**1. Abdul Malik bin Tarab**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pandai besi, bertempat tinggal di Fidabot RT.003/RW.001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1971, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Ohoibor;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusuf Tukloy dan Sawal Ohoibor;

Hal 3 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar/maskawin Pemohon I adalah pembacaan surah al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

**2. Mahmud Renhoran bin Safarudin Renhoran**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (Pengusaha Meubeler), bertempat tinggal di di Fidabot RT.003/RW.001, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara,, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1971, di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku tenggara;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Ohoibor;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusuf Tukloy dan Sawal Ohoibor;

Hal 4 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar/maskawin Pemohon I adalah pembacaan surah al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Hal 5 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 1971 di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil. Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Ohoibor;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yusuf Tukloy dan Sawal Ohoibor dengan maskawin berupa pembacaan surah al-Ikhlash sebanyak 3 (Tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga yang berwenang sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual, Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI., tanggal 24 Juli 2017, tentang permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka semua biaya perkara yang timbul

Hal 7 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ishak bin Renwarin bin Baid Renwarin**) dengan Pemohon II (**Siti Renwarin alias Siti Ohoibor binti Hasan Ohoibor**) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2017 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zalkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olish Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sabtu Matdoan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

**ADAM MALIK B, S.HI**  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**DRS. ABD. RAZAK PAYAPO**

Hal 8 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI





Ttd.

**OLIS TUNA, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SABTU MATDOAN, S.Ag**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya	:	R	0,-
	Pendaftaran	:	p	
2		:	R	
	Biaya Proses	:	p	50.000,-
.		:	R	
3		:	R	100.000,-
.		:	p	
4.	Biaya Redaksi	:	R	0,-
		:	p	
5.	Biaya Materai	:	R	6.000,-
		:	p	

**Jumlah** : Rp 156.000,-  
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

**Drs. ALI TURKI RENHOAT**

Hal 9 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Pen. Nomor 0283/Pdt.P/2017/PA.TI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)